

# TINJAUAN KONDISI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH TEGAL TAHUN 2015

Tiffani Rhapsody Lila<sup>1</sup>, Yulianto<sup>2</sup>)

*Jurusan Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang,  
Jl.Raya Baturaden KM 12 Purwokerto, Indonesia*

## Abstrak

Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal merupakan pembangunan kesehatan sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik akan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi kesehatan lingkungan rumah sakit. Metode penelitian ini adalah observasional dengan analisis deskriptif dengan subjek lingkungan Rumah Sakit. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasional dan dokumen. Analisis data yang digunakan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi kesehatan lingkungan rumah sakit dari hasil penelitian. Hasil penelitian kondisi kesehatan lingkungan rumah sakit yaitu kesehatan lingkungan rumah sakit 86% (memenuhi syarat), penyehatan ruang bangunan rumah sakit 81% (memenuhi syarat), penyehatan makanan dan minuman 97% (memenuhi syarat), penyediaan air bersih 89% (memenuhi syarat), pengolahan limbah cair dan pengelolaan limbah medis dan non-medis 92% (memenuhi syarat), pencucian linen (laundry) 93% (memenuhi syarat), pengendalian serangga dan tikus 87% (memenuhi syarat), dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi 90% (memenuhi syarat), pengamanan radiasi 65% (tidak memenuhi syarat), penyuluhan kesehatan lingkungan 80% (memenuhi syarat) dan unit atau instansi sanitasi rumah sakit 100% (memenuhi syarat). Simpulan dari penelitian adalah kondisi kesehatan lingkungan rumah sakit diperoleh hasil 87,2% dan memenuhi syarat.

**Kata Kunci** : Kondisi, Rumah Sakit dan Kesehatan Lingkungan

## Abstract

*[Review of Environmental Health Conditions Hospital Kardinah Tegal Year of 2015] The hospital is a health development in an effort to maintain and improve public health. The purpose of this study was to describe the health condition of the hospital environment. The method used in this study was observational descriptive analysis with the subject hospital environment. Data collection is done by means of interviews, observation and documents. Analysis of the data used descriptively to describe the health condition of the hospital environment from the research results. The results obtained health condition of the hospital environment that is restructuring the hospital environment 86% (eligible), restructuring the hospital building space 81% (eligible), restructuring the food and beverage 97% (eligible), water supply 89% (eligible), wastewater treatment and management of medical waste non-medical and 92% (eligible), linen washing (laundry) 93% (eligible), insect and rodent control 87% (eligible), decontamination through disinfection and sterilization 90% (eligible), safeguarding radiation 65% (ineligible) and environmental health education 100% (qualified). The conclusions of the research that has been done is the health condition of the hospital environment results obtained 87,2% and declared eligible.*

**Keywords** : Condition, Hospital, and Environment Health

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI. No 36 tahun 2009,h.5).

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal telah menetapkan 5 Misi Pembangunan Kesehatan untuk mencapai keadaan masa depan masyarakat kabupaten Tegal yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, baik jasmani, rohani maupun sosial dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata,

serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (dinkes.tegalserver.net).

Peningkatan upaya kesehatan adalah termasuk dalam 5 misi yang ditetapkan oleh Dinkes Kabupaten Tegal. Rumah sakit merupakan pembangunan kesehatan sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta upaya peningkatan kesehatannya tidak hanya terdiri dari balai pengobatan dan tempat praktik dokter saja, tetapi juga ditunjang oleh unit lainnya, seperti ruang operasi, laboratorium, farmasi, administrasi, dapur, *laundry*, pengolahan sampah dan limbah, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat, yaitu sebagai tempat menyembuhkan orang sakit, rumah sakit juga memiliki kemungkinan membawa dampak negatif.

Rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik akan dapat memberikan dampak negatif dari rumah sakit terhadap kesehatan pasien, pengunjung, petugas kesehatan serta masyarakat sekitar yang menimbulkan penyakit infeksius nosokomial dan memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan apabila dalam pengelolaannya tidak memperhatikan persyaratan kesehatan lingkungan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit sebagai pendukung usaha penyembuhan penderita disamping mencegah terjadinya penularan penyakit infeksius nosokomial kepada orang sehat baik petugas rumah sakit, pengunjung maupun masyarakat di sekitar rumah sakit.

Berbagai upaya sanitasi rumah sakit adalah kesehatan lingkungan rumah sakit, penyehatan ruang dan bangunan, pengelolaan makanan dan minuman, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah medis dan non medis, pengelolaan linen (*laundry*), pengendalian serangga dan tikus, dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi, pengamanan radiasi dan penyuluhan kesehatan lingkungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal dibangun di atas tanah seluas 50.038 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 17.585 m<sup>2</sup> tepatnya di Jl. KS. Tubun No. 4 Kelurahan Randugunting dan Kecamatan Tegal Selatan yang menjadikan Rumah Sakit Kardinah sebagai rujukan bagi daerah sekitarnya yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan pada tahun 1995. Lulus akreditasi dengan sertifikat akreditasi lima pelayanan dasar pada tahun 1998, dan pada tahun 2002 lulus akreditasi 12 pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal pada pengelolaan sanitasi rumah sakit, salah satunya

untuk penyediaan air yaitu keluhan ketika PDAM mati yang mengakibatkan berkurangnya pasokan air bersih; pengelolaan sampah, tidak ada tanda khusus yang dapat membedakan antara sampah medis dan non medis, konstruksi bagian atas TPS masih terbuka, petugas tidak menggunakan APD saat pemusnahan sampah.

Lingkungan rumah sakit yang kurang baik merupakan sumber potensi terjadinya infeksi nosokomial. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi kesehatan lingkungan RSUD Kardinah Tegal Tahun 2015.

## II. BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang sistem pengelolaan sanitasi rumah sakit di RSUD Kardinah Tegal.

Subyek penelitian ini adalah lingkungan RSUD Kardinah Tegal, meliputi : kesehatan lingkungan rumah sakit, penyehatan ruang bangunan rumah sakit, penyehatan makanan dan minuman, penyediaan air bersih, pengolahan limbah cair, pengelolaan limbah medis dan non-medis, pencucian linen (*laundry*), pengendalian serangga dan tikus, dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi, pengamanan radiasi dan penyuluhan kesehatan lingkungan.

Informasi mengenai keadaan atau gambaran umum tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal dan semua proses pengelolaan sanitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal diperoleh dari kegiatan wawancara dengan bagian tenaga atau unit organisasi penyehatan lingkungan, pengelolaan linen dan instalasi gizi; pengisian checklist dan kuesioner dengan pengamatan di lingkungan rumah sakit dan pengecekan pada dokumen-dokumen, arsip, catatan yang ada di kantor rumah sakit umum kardinah tegal.

Cara analisis data yang dipakai adalah analisis dengan analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan kondisi kesehatan lingkungan RSUD Kardinah Tegal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Data yang diperoleh dari penelitian dapat diketahui bahwa RSUD Kardinah Tegal bermula dari Balai Pengobatan yang didirikan pada tahun 1927 oleh Raden Ajeng Kardinah. Pada tahun 1971 setelah Raden Ajeng Kardinah wafat, Balai Pengobatan yang sudah mengalami berbagai peningkatan sarana dan prasarana diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Madya Tegal

1) E-mail: tiffarhapsody@gmail.com

2) E-mail: yulianto\_61@yahoo.com

dan kemudian berubah menjadi rumah sakit yang kemudian diberi nama Rumah Sakit Umum Kardinah.

RSUD Tegal berlokasi di Jl. KS. Tubun No.4 Tegal 52124, terletak pada Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Rumah sakit ini sangat strategis terletak di jalur transportasi Tegal – Purwokerto, sehingga menjadikan Rumah Sakit Kardinah sebagai rujukan bagi daerah sekitarnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah dibangun di atas tanah seluas 50.038 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 35.701 m<sup>2</sup> dengan jumlah bangunan sebanyak 48 unit.

Berdasarkan penilaian checklist dari Kepmenkes RI No 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit score yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10: Hasil Penilaian Checklist Masing- masing Variabel

Type Kelas RS	SKOR MINIMAL DARI MASING-MASING VARIABEL UPAYA (%)										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Standar	75	75	90	80	80	55	80	70	100	60	60
Hasil yang didapatkan	86	81	97	89	92	93	87	90	65	80	100

Hasil penilaian kesehatan lingkungan mendapatkan skor maksimalnya adalah 87,2%

## Pembahasan

### 1. Kesehatan Lingkungan RSUD Kardinah

#### a. Lantai

Berdasarkan Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit kondisi lantai RSUD Kardinah Tegal sudah sesuai karena lantai sudah dalam kondisi bersih, kuat, utuh, kedap air, rata, tidak licin, mudah dibersihkan dan pertemuan lantai dengan dinding berbentuk konus atau lengkung. Ada beberapa bangunan atau ruangan rumah sakit yang belum berbentuk konus antara dinding dan lantai, untuk itu diharuskan berbentuk konus di bagian pertemuan antara dinding dan lantai sehingga pada saat pembersihan lantai, lantai mudah dibersihkan bagian selamanya, debu tidak terselip disela lantai dan dinding serta terlihat bersih.

#### b. Dinding

Dinding pada bangunan dan ruangan di RSUD Kardinah Tegal sudah sesuai dengan Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit karena menggunakan pasangan batu bata yang permanen, keadaan dalam kondisi yang bersih, utuh, rata, mudah dibersihkan, berwarna terang dan menggunakan cat yang tidak mudah luntur. Bangunan lama yang cat nya sudah kusam dan mengelupas akan terlihat tidak bersih maka perlu adanya pengecatan kembali dan kebersihan dinding harus dijaga dengan cara rutin membersihkan dinding dari lumut – lumut.

#### c. Ventilasi

Ventilasi gabungan yang digunakan di RSUD Kardinah Tegal telah memenuhi syarat sesuai dengan Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu untuk ventilasi alamiah lubang penghawaanya sudah 15% dari luas lantai dengan ketinggian kurang lebih 2 meter dari lantai dan tidak hanya menggunakan ventilasi tetapi ditambah dengan jendela yang dapat dibuka sehingga udara dalam ruangan tidak pengap. Ventilasi mekasis yang digunakan di sebagian besar ruangan RSUD Kardinah menggunakan AC dan kamar mandinya dilengkapi dengan exhauster, ventilasi khusus untuk ruang operasi adalah AC tersendiri yang sudah dilengkapi filter bakteri yang dipasang dengan ketinggian kurang lebih 2 meter dari lantai. Ada kendala untuk ruangan yang menggunakan AC yaitu masih merasa panas dan pengap. Maka sebaiknya melakukan pergantian AC atau perbaikan.

#### d. Atap

Atap gedung atau ruangan yang digunakan di RSUD Kardinah Tegal telah memenuhi syarat sesuai dengan Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu dari genteng yang kokoh, kuat, tidak bocor, berwarna terang dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air.

Apabila pada atap ada yang mengalami kebocoran maka sebaiknya segera dilakukan perbaikan atau penggantian atap yang kuat dan aman.

#### e. Langit-langit

Langit-langit pada sebagian besar ruangan yang ada di RSUD Kardinah Tegal menggunakan eternit berwarna terang, mudah dibersihkan dan dengan ketinggian 3 meter

dari lantai, kecuali pada ruang rumah tangga atau gudang tidak ada langit-langit sehingga sulit dibersihkan dan terlihat kotor. Untuk ruangan yang tidak memiliki eternit dan sulit dibersihkan sebaiknya lebih sering untuk dibersihkan atau dilakukan perbaikan dengan memberikan eternit atau ditutup dengan triplek sehingga terlihat bersih dan tidak membahayakan. Sebagian besar langit-langit yang berada pada ruangan di RSUD Kardinah Tegal sudah memenuhi syarat dari Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu dengan ketinggian 2,7 meter dari lantai, kuat, mudah dibersihkan dan berwarna terang.

f. Kontruksi Balkon, Beranda dan Talang

Kontruksi balkon, beranda dan talang sudah sesuai dengan Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu mudah untuk dibersihkan, tidak ada genangan air sehingga tidak menjadi tempat perindukan nyamuk *Aedes*. Apabila kontruksi sudah baik maka sebaiknya dilakukan pembersihan yang rutin sehingga kondisinya tetap bersih dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk *Aedes*.

g. Pintu

Pintu yang digunakan di RSUD Kardinah Tegal sudah memenuhi ketentuan yang berlaku pada Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakityaitu menggunakan pintu berbahan kaca yang tebal maupun berbahan kayu yang kuat, tinggi, lebar, dan dapat mencegah masuknya serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya. Khusus untuk ruang operasi, IGD dan ruang bersalin pintu selalu dalam keadaan tertutup. Apabila pintu khusus untuk ruang operasi, IGD dan ruang bersalin rusak sebaiknya segera melakukan perbaikan atau pergantian

h. Pagar

Gedung RSUD Kardinah Tegal dikelilingi oleh pagar keliling berbahan besi yang kuat, kokoh dan aman. Pada jalan masuk bagian belakang gedung RSUD Kardinah Tegal dilengkapi pagar pintu yang setiap pukul 06.00 dibuka untuk keluar masuknya transportasi sampah di TPS. Sesuai dengan Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit pagar harus aman dan kuat maka pagar RSUD Kardinah sudah

memenuhi syarat dengan ketentuan yang berlaku. Namun untuk Gedung PMI belum memiliki Pagar keliling, Sebaiknya melakukan pembangunan pagar untuk gedung PMI.

i. Halaman Taman dan Tempat Parkir

Halaman taman dan tempat parkir sudah memenuhi syarat yang ada pada Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu selalu nampak bersih, tidak becek dan disediakan tempat sampah yang cukup serta mampu untuk menampung sepeda, motor dan mobil milikkaryawan dan pengunjung. Untuk pengaturannya juga sudah teratur karena tempat parkir terpisah antara roda 2 dan roda 4 dan diperjelas dengan adanya rambu – rambu lalu lintas. Setiap kendaraan yang masuk area rumah sakit harus mengambil karcis dan saat keluar karcis harus kembali dikarenakan apabila saat masuk dan keluar area rumah sakit tidak menggunakan karcis di khawatirkan ada kejadian yang tidak diinginkan seperti kehilangan kendaraan. Ada kendala apabila ada yang kehilangan karcis karena karcis berbahan kertas sehingga tidak sengaja terbang, sebaiknya membuat peraturan pada karcis apabila karcis hilang akan di denda dan karcis dibuat permanen atau dibuat tebal.

j. Jaringan Instalasi

Jaringan air minum, air bersih, air limbah, listrik, sistem pengawasan, sarana telekomunikasi sudah aman dan terlindung sehingga dapat digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan. Pemasangan pipa air bersih dan air limbah tidak bersilangan dan terpisah. Ini membuktikan bahwa jaringan instalasi yang ada sudah memenuhi syarat Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Agar tidak mengalami kerusakan maka sebaiknya dilakukan pemeliharaan ydan pemantauan yang rutin

k. Saluran Air Limbah

Saluran air limbah sudah memenuhi syarat yang berlaku pada Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang berasal dari sumbernya masing-masing disalurkan ke IPAL dengan pipa tertutup dan aliran airnya lancar. Apabila sudah memenuhi standar maka sebaiknya melakukan pemeliharaan sarana sehingga tidak terjadi kerusakan yang parah.

l. Lalu Lintas Antar Ruang

Lalu lintas antar ruang sudah memenuhi syarat pada Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit bahwa dalam kondisi bersih, mudah di bersihkan, lantai kokoh dan kuat namun belum ada pembagian khusus untuk lalu lintas antara jalur pengangkutan makanan dengan pengangkutan sampah, maka sebaiknya diberi pembatas untuk jalur khusus makanan sehingga tidak tercemar oleh udara sampah.

m. Fasilitas Pemadaman

Fasilitas alat pemadam kebakaran yang sudah disediakan oleh RSUD Kardinah Tegal sudah memenuhi syarat pada Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit bahwa disediakan alat pemadam kebakaran pada setiap ruangan.

2. Penyehatan Ruang Bangunan Rumah Sakit

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan checklist penyehatan ruang bangunan RSUD Kardinah Tegal sudah memenuhi syarat Kepmenkes RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit yaitu pada :

3. Penyehatan Makanan dan Minuman

Dilihat dari 6 Prinsip *Hgyiene* makanan dan minuman yaitu: penyediaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, penyajian makanan, penyimpanan makanan dan pengangkutan makanan jadi sudah memenuhi syarat Kepmenkes RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan karena bahan makanan yan tersedia secara fisik dan bakteriologis sudah baik. Tempat penyimpanan bersih, terlindung dari debu, bebas dari serangga dan tikus dan terpisah antara bahan makanan dan makanan jadi. Tempat pengolahan dilengkapi dengan cerobong. Segi penjamah makanan pun sudah memenuhi syarat karena penjamah tidak berkuku panjang, menggunakan pelindung saat mengolah, dan berperilaku sehat selama bekerja. Sebaiknya pertahankan kondisi yang sudah memenuhi syarat tersebut atau lebih baik ditingkatkan lagi.

4. Penyediaan Air

Kuantitas air bersih sudah sesuai dengan kebutuhan karena RSUD Kardinah Tegal memiliki 3 sumber air bersih yang dipakai. Air minum juga sudah tersedia di setiap kegiatan. Hasil dari pemeriksaan kualitas air secara bakteriologi, kimia dan fisiknya sudah memenuhi syarat yang berlaku yaitu PERMENKES RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas

Air dan PERMENKES RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Sarana untuk pendistribusian tidak bocor dan penampungan yang dipakai memiliki penutup sesuai dengan Kepmenkes RI No 1204/Menke/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Sebaiknya pertahankan kondisi yang sudah memenuhi syarat tersebut atau lebih baik ditingkatkan lagi.

5. Pengolahan Limbah Cair

Pengolahan limbah cair sudah memenuhi syarat Kepmenkes RI No 1204/Menke/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu limbah harus dilakukan pengolahan melalui instalasi pengolahan limbah, saluran yang dipakai tertutup, kedap dan lancar. Untuk hasil pemeriksaan dari titik inlet dan outlet sudah sesuai dengan baku mutu dari PERDA Provinsi Jawa Tngah No. 5 Tahun 2012. Agar pengolahan tetap memenuhi syarat atau lebih baik lagi maka pengolahan ditambahkan fungsinya dengan cara menambah bak pengolahan dan sebagainya.

6. Pengelolaan Limbah Medis dan Non-Medis

Tempat sampah yang dipakai untuk alat angkut maupun wadah sementara di dalam ruangan sudah memenuhi syarat dari Kepmenkes RI No 1204/Menke/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu kuat, tahan karat, kedap air, memiliki penutup dan kantong plastik dengan warna dan lambang yang sudah dibedakan antara medis dan non medis. Pengangkutan hingga pembuangan akhir juga sudah sesuai aturan. Namun untuk sampah radioaktif masih tidak memenuhi syarat karena belum ditangani sesuai aturan yang berlaku, maka sampah radioaktif sebaiknya diolah menurut peraturan daerah yang ada jangan dicampur dengan limbah medis dan di olah di incenerator. Kualitas udara yang berada pada sekitar incenerator tidak melebihi ambang batas dari baku mutu yang dipakai yaitu Kep-48/MenLH/II/1996 tentang Lingkungan Perdagangan dan Jasa serta baku mutu dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 8 Tahun 2001.

7. Pencucian Linen (*Laundry*)

Pada tempat pencucian linen air bersih yang dipakai adalah bersumber dari sumur dangkal. Kualitas air yang dipakai sudah memenuhi syarat PERMENKES RI No. 416/ Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Kuantitas air yang dipakai di linen sudah sesuai dengan kebutuhan dengan kapasitas kurang lebih

- 165,3 m<sup>3</sup>/hari. Sebaiknya pertahankan kondisi yang sudah memenuhi syarat tersebut atau lebih baik ditingkatkan lagi.
8. Pengendalian Serangga dan Tikus
 

Kegiatan pengendalian serangga dan tikus sudah memenuhi syarat yang berlaku. Fisik untuk konstruksi gedung sudah baik dan tempat penampungan air tidak memungkinkan untuk berkembang biak binatang pengganggu namun untuk penampungan sampahnya sangat memungkinkan menjadi berkembang biaknya tikus dan padatnya lalat karena truk yang dijadikan TPS dalam keadaan yang tidak memiliki penutup. Sebaiknya untuk mengurangi peluang berkembang biaknya tikus dan lalat maka truk TPS yang disediakan harus diganti atau dibuatkan penutup.
  9. Desinfeksi dan Sterilisasi
 

Kegiatan desinfeksi dan sterilisasi yang dilakukan di RSUD Kardinah Tegal sudah memenuhi syarat pada dari Kepmenkes RI No 1204/Menke/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit bahwa suhu desinfeksi untuk peralatan memasak pada bagian instalasi gizi sekitar 80°C dalam waktu berkisar pada 45 – 60 detik, desinfektan yang digunakan untuk linen pada Instalasi cuci hama sudah ramah lingkungan dan dilengkapi dengan petunjuk pabrik, sterilisasi untuk peralatan dilakukan pemanasan pada suhu  $\pm 121^{\circ}\text{C}$  selama 30 menit dan dilengkapi petunjuk penggunaan alat sterilisasi di ruang sterilisasi.
  10. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan
 

Penyuluhan yang dilakukan bagian IPLRS yang berkaitan tentang kesehatan lingkungan sudah memenuhi syarat namun tidak cukup karena penyuluhan harus ditujukan pula kepada pedagang disekitar area rumah sakit. Untuk lebih meningkatkan penyuluhan kesehatan lingkungan sebaiknya IPLRS juga mengadakan penyuluhan untuk pedagang yang berjualan di area rumah sakit.
  11. Pengamanan Radiasi
 

Pengamanan radiasi di RSUD Kardinah Tegal tidak memenuhi persyaratan yang sudah diatur pada Kepmenkes RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit disebabkan instalasi penyehatan lingkungan tidak mengadakan pengamanan radiasi pada ruang radiologi karena dinding tidak dilapisi dengan bahan timah hitam, pintu dan kaca jendela tidak berbahan timah hitam. Rumah sakit harus memiliki pengamanan radiasi karena radiasi yang ditimbulkan dari ruang radiologi sangat berbahaya. Tidak hanya berdampak pada pasien

tetapi dapat ke karyawan rumah sakit yang sedang bekerja, maka seharusnya bagian IPLRS mengganti pintu dan jendela yang berbahan timah hitam dan melakukan pelapisan dinding dengan timah hitam.

12. Unit atau Instansi Sanitasi Rumah Sakit
 

IPLRS, IPSRS, Instalasi Cuci Hama (*Laundry*) dan Instalasi Gizi di dipimpin oleh tenaga yang sudah mengikuti pelatihan sanitasi maka unit atau instansi yang berkaitan dengan sanitasi rumah sakit sudah memenuhi syarat pada Kepmenkes RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Agar lebih produktif saat bekerja sebaiknya pemimpin yang sudah mengikuti pelatihan sanitasi mengajarkan atau memberikan pelatihan kepada karyawan lain.
13. Penilaian Rumah Sakit

Dari Hasil penilaian rumah sakit menggunakan checklist yang perpedoman pada Kepmenkes RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit bahwa rumah sakit mendapatkan prosentase 87,6% karena memperoleh score sekurang-kurangnya 75% dari skor maksimal yang ada atau yang diperiksa untuk Rumah Sakit Kelas B maka rumah sakit sudah dianggap memenuhi syarat.

#### IV. KESIMPULAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal mendapatkan skor dengan prosentase 87,6 % maka dapat dinyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal memenuhi syarat Kepmenkes RI No 1204/MENKES/SK/X/2004.

Kondisi kesehatan lingkungan rumah sakit yaitu kesehatan lingkungan rumah sakit 86% (memenuhi syarat), penyehatan ruang bangunan rumah sakit 81% (memenuhi syarat), penyehatan makanan dan minuman 97% (memenuhi syarat), penyediaan air bersih 89% (memenuhi syarat), pengolahan limbah cair dan pengelolaan limbah medis dan non-medis 92% (memenuhi syarat), pencucian linen (*laundry*) 93% (memenuhi syarat), pengendalian serangga dan tikus 87% (memenuhi syarat), dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi 90% (memenuhi syarat), pengamanan radiasi 65% (tidak memenuhi syarat), penyuluhan kesehatan lingkungan 80% (memenuhi syarat), unit atau instansi sanitasi rumah sakit 100% (memenuhi syarat).

Untuk lebih meningkatkan sanitasi RSUD Kardinah Tegal agar lebih baik, dengan ini penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan untuk permukaan antara dinding dan lantai dibuat membentuk konus agar mudah dibersihkan.

2. Perlu adanya pengecatan kembali dan kebersihan dinding harus dijaga dengan cara rutin membersihkan dinding dari lumut-lumut.
3. Sebaiknya melakukan pembersihan secara rutin agar balkon, beranda dan talang tetap dalam kondisi bersih dan tidak menjadi sarang perindukan nyamuk.
4. Perlu adanya perbaikan bangunan dengan melapisi dinding ruang radiologi dengan bahan timah hitam, daun pintu dan kaca jendela dianti dengan bahan timah hitam.
5. TPS yang disediakan yang tidak memiliki penutup sebaiknya dibuatkan penutup atau dengan diganti.
6. Perlu adanya penyuluhan tentang kesehatan lingkungan untuk pedagang yang berjualan pada area rumah sakit.
7. Mempertahankan kualitas yang sudah memenuhi syarat atau meningkatkan lagi sehingga kondisi kesehatan lingkungan yang ada pada rumah sakit lebih baik lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Depkes RI, 2009, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 126*, Jakarta : Depkes RI
- KepMenLH, 1996, *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Lingkungan Perdagangan dan Jasa*, Jakarta
- Permenkes RI, 1990, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat – Syarat dan Pengawasan Kualitas Air*, Jakarta
- Permenkes RI, 2004, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*, Jakarta
- Permenkes RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum*, Jakarta.
- Permenkes RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit*, Jakarta.